

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELARANGAN HAKIM DALAM
MEMERIKSA PERKARA YANG ADA HUBUNGAN KEKERABATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Emmy Sunarlin

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dalam profesi hakim segala aturan diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji obyek atau sasaran penelitian berupa peraturan, perundang-undangan dan bahan hukum lainnya terkait dengan pelarangan hakim dalam memeriksa perkara yang mempunyai hubungan kekerabatan. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Ketua majelis hakim, anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib, mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Kata kunci : kode etik dan perilaku hakim, kekuasaan kehakiman, hakim, kekerabatan

A. Latar Belakang

Kualitas seorang hakim dalam memutus suatu perkara memiliki pengaruh yang dominan dalam tegaknya supremasi hukum dan mewujudkan wibawa pengadilan di Indonesia di samping dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Dengan berpegang teguh terhadap Kode Etik Profesi Hakim maka diharapkan hakim dapat mengangkat citra, wibawa, dan perilakunya dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat menyalurkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang memiliki integritas dan profesionalisme, karena tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya untuk memberikan putusan yang baik. Kemandirian seorang hakim dalam mengambil keputusan haruslah dengan menjunjung tinggi hati nuraninya.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
2. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang

yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
4. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
5. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
6. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.¹

Beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:⁶

- a. Pertama, profesi hakim merupakan profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1). Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan nilai keadilan.
- b. Kedua, dari Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang perlu dibahas lebih lanjut adalah nilai keadilan. Nilai ini terkandung pula dalam pasal-pasal

berikutnya. Bahkan, kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 4). Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang dengan tidak berbelit-belit. Hakim dalam mengadili juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tidak bersalah (Pasal 58).

- c. Ketiga, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas (Pasal 16). Nilai ini dapatlah dinamakan sebagai nilai keterbukaan. Jika ia menolak menerima orang yang datang mencari keadilan kepadanya. Apabila hukumnya tidak atau kurang jelas, hakim wajib untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28). Nilai keterbukaan ini tidak dapat dipertentangkan.
- d. Keempat, hakim wajib menjunjung tinggi kerjasama dan kewibawaan korps. Nilai kerjasama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis,

¹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim (Pasal 19). Para hakim ini menjatuhkan putusannya dengan musyawarah secara rahasia (Pasal 19).

Kemudian hal-hal tersebut diatas menjadi alasan penulis menulis Jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Hakim dalam Memeriksa Perkara yang Ada Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa seorang hakim dilarang menangani suatu perkara yang ada hubungan kekerabatan dengan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ?
2. Apakah pertanggung jawaban hakim yang menangani suatu perkara yang memiliki hubungan kekerabatan?

C. Pembahasan

Tanggung Jawab Hakim Dalam Memeriksa Perkara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 58 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tanggung jawab menurut Friedrich August von Hayek adalah pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “*mubadzir*”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.²

Menurut George Bernard Shaw adalah orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya

²<https://www.zonareferensi.com>

dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.³

Menurut Carl Horber adalah orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab.⁴

Menurut Sugeng Istanto adalah pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁵

Kewajiban dari hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hakim perlu terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal dan merasakan serta dapat menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk lebih dinamis, kreatif dan tidak statis dalam mengikuti arus perkembangan masyarakat.

Kekuasaan kehakiman dan hakim berdasarkan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya menghakimi artinya berlaku sebagai

³Ibid

⁴Ibid

⁵Ibid

hakim terhadap seseorang. Kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁶

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Menurut pasal 17 butir 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan bahwa Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan Ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

Hak dan Kewajiban Hakim Dalam Memeriksa Perkara.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada hakim harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka hakim harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan

⁶Prakoso, Joko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim*. Jakarta. Bina Aksara. Hal 292.)

hukum tertulis hakim dapat menggunakan hukum adat.⁷

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).⁸

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.⁹

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim.¹⁰

Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.¹¹

Hubungan Kekerabatan

Pengertian Kekerabatan

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Meyer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan.¹²

⁷<http://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf>

⁸<http://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf>

⁹ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹⁰ Ibid

¹¹ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹² Koentjaraningrat.1967.*Beberapa Pokok Antropologi Sosial*.Yogyakarta: Dian Rakyat

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya.¹³ Struktur-struktur kekerabatan mencakup kekeluargaan dan bentuk kelompok yang merupakan perluasan keluarga seperti suku atau klen. Ikatan diantara orang yang bukan kerabat melahirkan banyak macam bentuk pengelompokan mulai dari “persaudaraan sedarah” sampai persahabatan semacam “perkumpulan”. Umur dan ikatan yang terbentuk karena keinginan sendiri termasuk kedalam kategori bukan kerabat.

¹⁴

Kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara manusia yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis sosial maupun budaya. Dalam bahasa Indonesia ada istilah sanak saudara, kaum kerabat, ipar-bisan, yang dapat diartikan dengan kata family. Kata family berasal dari bahasa Belanda dan Inggris yang sudah umum dipakai dalam bahasa Indonesia

sehingga dapatlah dikatakan ia telah di Indonesianisasi.¹⁵

Dalam antropologi sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan (melalui hubungan darah atau dengan melalui hubungan status perkawinan). Pengertian bahwa seseorang dinyatakan sebagai kerabat bila ia memiliki pertalian atau ikatan darah dengan seseorang lainnya, contoh kongkrit dari hubungan darah ialah kakak-adik sekandung.¹⁶

Hubungan melalui perkawinan adalah bila seseorang menikah dengan saudaranya, maka ia menjadi kerabat akan seseorang yang dikawini oleh saudaranya itu, contoh kongkrit dari hubungan perkawinan ialah adik ipar atau kakak ipar bibi, dari adik ibu.¹⁷

Manusia melalui pernikahan umum disebut sebagai “hubungan dekat” ketimbang keturunan (juga disebut konsanguitas), meskipun kedua hal itu bisa tumpang tindih dalam pernikahan diantara orang yang satu moyang.¹⁸

Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam

¹³ <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/sistem-kekerabatan-daerah-mojokerto>

¹⁴ <https://chrisdapy.wordpress.com/2016/06/12/ips-kekerabatan/>

¹⁵ <https://chrisdapy.wordpress.com/2016/06/12/ips-kekerabatan/>

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

kelompok sosial, peran katagori dan silsilah, hubungan kekeluargaan dapat dihadirkan secara nyata (ibu saudara kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif (misalnya: ayah adalah seorang yang memiliki anak).

¹⁹

Kekeluargaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah :

1. Pasal 290.

Kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama.

Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, setiap kelahiran disebut derajat.

2. Pasal 291.

Urusan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang satu merupakan keturunan yang lain, garis menyimpang ialah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang seorang bukan keturunan dari yang

lain tetapi mereka mempunyai bapak asal yang sama.

3. Pasal 292.

Dalam garis lurus, dibedakan garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Yang pertama merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya dan yang terakhir adalah hubungan antara seorang dan mereka yang menurunkannya.

4. Pasal 293.

Dalam garis lurus derajat-derajat antara dua orang dihitung menurut banyaknya kelahiran; dengan demikian, dalam garis ke bawah, seorang anak, dalam pertalian dengan bapaknya ada dalam derajat pertama, seorang cucu ada dalam derajat kedua, dan demikianlah seterusnya; sebaliknya dalam garis ke atas, seorang bapak dan seorang kakek, sehubungan dengan anak dan cucu, ada dalam derajat pertama dan kedua, dan demikianlah seterusnya.

5. Pasal 294.

Dalam garis menyimpang, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang sama dan terdekat dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain; dengan demikian, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua paman dan keponakan

¹⁹ <https://chrisdapy.wordpress.com/2016/06/12/ips-kekerabatan/>

ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya.

6. Pasal 295.

Kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain.

Antara keluarga sedarah pihak suami dan keluarga sedarah pihak isteri dan sebaliknya tidak ada kekeluargaan semenda.

7. Pasal 296.

Derajat kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti cara menghitung derajat kekeluargaan sedarah.

8. Pasal 297.

Dengan terjadinya suatu perceraian, kekeluargaan semenda antara salah satu dari suami isteri dan para keluarga sedarah dari pihak yang

D. Kesimpulan

1. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan patut diduga mengandung konflik kepentingan yang menangani perkara tersebut berdasarkan angka

5 butir 5.2.1 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

2. Hakim yang memiliki konflik kepentingan itu wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin. Berdasarkan angka 5 butir 5.3 ayat (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, Hakim tersebut wajib meminta pertimbangan Ketua. Jika hakim yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, padahal pihak yang berperkara itu benar merupakan teman dekat hakim yang bersangkutan, maka ini merupakan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim yang terbukti melanggar ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bisa dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian. Berdasarkan pasal

20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 apabila hakim terbukti melanggar kode etik dan PPH, maka hakim tersebut dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

Saran

1. Diharapkan bahwa untuk menegakkan etika, setiap profesi, baik profesi hakim sebagai profesi hukum harus memiliki prinsip-prinsip:
 - a. Sifat hakim yang memiliki kejujuran.
 - b. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Bijaksana/kewibawaan.
 - d. Berbudi luhur dan tidak tercelah.
2. Pemeriksaan terhadap Hakim hendaknya tidak dilakukan bila hakim tersebut diduga melakukan kesalahan saja, namun dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, sehingga perilaku hakim dapat lebih terkontrol, selain itu juga dengan pemeriksaan berkala ini akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran.
3. Pemberian reward (misal dapat berupa penghargaan) terhadap hakim yang berperilaku baik dan

sesuai kode etik hakim, kaitannya dengan mengenai pemeriksaan berkala, jika hal ini dilakukan, maka akan terlihat mana hakim yg baik dan mana hakim yang melanggar, sehingga kepada hakim yg baik dan melaksanakan kode etik dapat diberi reward yang pantas.

Daftar Pustaka

- Adi, Sulistiyono. *Pengembangan Kemampuan Hakim Dari Perspektif Sosiologis, Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim*. Manado, n.d.
- Ais, Chatamarrasyid. 2007. *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum, Seminar Reformasi Sistem Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Palembang.
- Dimiyati, Khudzaifah dkk. 2010. *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Djohansjah, J. 2008. *Reformasi mahkamah agung menuju independensi kekuasaan kehakiman*. Kesaint Blac.

Hamzah, Ya'qub. 2006.*Etika Islam*. Bandung. Diponegoro.

Harifin A. Tumpa. 2003.*Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata; Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Mahkamah Agung RI.

Hasbullah, Bakry. 1980.*Sistematik Filsafat*. Jakarta. Wijaya.

Iskandar, Kamil. 2004. "*Kode Etik Profesi Hakim,*" in *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*. Jakarta. Mahkamah Agung RI.